



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;

## PUTUSAN

Nomor : 423/Pdt.G/2011/PA. Tgr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**.

### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat berperkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 08 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 423/Pdt.G/2011/PA.Tgr. tanggal 08 Juni 2011, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 1998, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/07/X/1998, tertanggal 06 Juni 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Muara Badak selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Bengalon selama 3 tahun;
3. Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr), umur 9 tahun;
  - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr), umur 7 tahun;
  - c. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr), umur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2008 keadaan rumah tangga sudah mulai goyah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh :

- a. Setiap kali Pemohon menerima gaji, Termohon selalu marah-marah dan tidak mensyukuri hasil keringat Pemohon, karena selalu dianggap tidak mencukupi, padahal gaji Pemohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
  - b. Termohon juga sering meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya apabila sudah terima gaji, dan kembali apabila mau mengambil gaji lagi;
5. Bahwa pada bulan September 2009 Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, dan sejak kepergian Termohon tersebut hingga saat ini tidak ada lagi kabar berita dari termohon tentang keberadaannya;
- . Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orang tua Termoho, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
  - . Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
  - . Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
- . Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
- . Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 506/Pdt.G/2011/PA.Tgr. tanggal 21 Juli 2011 dan 23 Agustus 2011;

Bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), di samping itu Termohon tidak pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, pePemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

## **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 43/03/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Selatan, tanggal 14 Oktober 2010 ( P.1 ).

## **Bukti Saksi.**

SAKSI PEMOHON I, 54 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ada hubungan keluarga sebagai saudara ipar;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikahnya di Kecamatan Kenohan tahun 2010;
- bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Samarinda selama 3 bulan, kemudian tinggal di rumah kakak ipar Pemohon di Sebulu;
- bahwa saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Sebulu sedangkan Termohon di Rapak lembur bersama neneknya;
- bahwa penyebab berpisahanya karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya Termohon pergi meninggalkan pemohon;

SAKSI PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ada hubungan keluarga sebagai keponakan;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikahnya di Kecamatan Kenohan tahun 2010;
- bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Samarinda selama 3 bulan, kemudian tinggal di rumah kakak ipar Pemohon di Sebulu;
- bahwa saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Sebulu sedangkan Termohon di Rapak lembur bersama neneknya;
- bahwa penyebab berpisahanya karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya Termohon pergi meninggalkan pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya dan selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini.

3

*Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 506/Pdt.G/2011/PA Tgr.....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perlu diperhatikan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasihatian kepada Pemohon, agar mau hidup rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertada ( P. ), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami istri yang sah dan secara hukum telah berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun rukun lagi, yang disebabkan karena Termohon suka main facebook sampai lupa kewajiban rumah tangga sehingga timbul ketidakcocokkan antara Pemohon dengan Termohon, dan sekarang antara pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dan hingga kini tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon sejak satu bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf

( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati utuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Uundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp.451.000,00 ( Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 Masehi, bertepatan tanggal 20 Zulqaidah 1432 Hijriah, oleh kami, Drs. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs.H.M.Azhari, M.HI. dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Siti Asmah, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

Panitera pengganti,

Aslamiah, S.Ag., M.H.

Siti Asmah, S.Ag.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.360.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 451.000.00  
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 20 September 2011

PANITERA,

Drs. ASRIE, S.H. M.H.

